



**PEMANGGILAN KEMBALI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA TBK**

Direksi PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini melakukan pemanggilan kembali kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 14 September 2026
Pukul : 13.30 WIB – selesai
Tempat : Hotel Manhattan Lt. 10, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 19 – 24, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

Adapun mata acara Rapat adalah:

1. **Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, melalui konversi utang Perseroan kepada kreditur Perseroan dan penyetoran tunai oleh investor independen.**

Penjelasan:

PMTHMETD dilakukan dalam rangka perbaikan kondisi keuangan Perseroan dengan cara mengkonversi utang Perseroan kepada kreditur menjadi saham dan penyetoran tunai oleh investor independen.

2. **Persetujuan penetapan pengendali baru Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan komposisi kepemilikan saham setelah PMTHMETD.**

Penjelasan:

Perseroan akan menetapkan pengendali baru dalam Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan komposisi kepemilikan mayoritas saham Perseroan setelah dilaksanakannya PMTHMETD.

3. **Persetujuan perubahan nama Perseroan menjadi PT Remitra Global International Tbk.**

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan nama Perseroan dari semula PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk menjadi PT Remitra Global International Tbk.



4. **Persetujuan perluasan kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan holding.**

Penjelasan:

Perseroan telah memiliki dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan KBLI 64200 – Aktivitas Perusahaan Holding. Sehubungan dengan pengambilalihan dua perusahaan yang masing-masing bergerak di bidang manufaktur baja dan budidaya tambak udang, dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan memohonkan persetujuan perluasan kegiatan usahanya sebagai perusahaan holding yang mencakup pengelolaan perusahaan anak di bidang manufaktur baja dan budidaya tambak udang sebagaimana dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Milik Perseroan yang diterbitkan KJPP Sih Wiryadi & Rekan.

5. **Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD dan hal hal lainnya.**

Penjelasan:

Sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk mengubah ketentuan anggaran dasar Perseroan, antara lain: (a) peningkatan modal dasar Perseroan; (b) penambahan seri saham baru, yaitu Saham Seri B dengan nilai nominal Rp1 per saham yang merupakan saham biasa atas nama dengan klasifikasi yang sama dengan saham Perseroan yang telah beredar saat ini; (c) perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan PMTHMETD; (d) penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan telah diberlakukannya KBLI 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; (e) perubahan nama Perseroan menjadi PT Remitra Global International Tbk; dan (f) perubahan tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

6. **Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.**

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan perubahan pengendalian Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD, dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. **Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan perubahan pengendalian Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD, dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga pada laman <https://remitraglobi.co.id/rups/> (“**Situs Web Perseroan**”), aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek



Indonesia (“KSEI”) yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> (“eASY.KSEI”), dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”).

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a) Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2026 selambatnya-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Ficomindo Buana Registrar, Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Kyai Caringin, No.2A, RT11 RW4, Kel.Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat-10150;
 - b) Untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada KSEI atau pada Bank Kustodian (“BK”) atau pada Perusahaan Efek (“PE”), hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 20 Agustus 2026 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”);
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenalan pribadi lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkannya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat;
5. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa asli surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya;
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir;
7. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
8. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di Situs Web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan pelaksanaan Rapat.

Demikian agar para Pemegang Saham memaklumi.

Jakarta, 24 Agustus 2026
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk
Direksi